



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 99/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GIZI PEDULI DESA  
"GENCERIN MP-ASI" GERAKAN CEGAH RISIKO STUNTING BERSAMA MP-ASI"  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, komitmen dan kesadaran ibu balita tentang pencegahan stunting dan pemberian MP-ASI bergizi, perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Gizi Peduli Desa "Gencerin MP-ASI: Gerakan Cegah Risiko Stunting Bersama MP-ASI";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Gizi Peduli Desa "Gencerin MP-ASI: Gerakan Cegah Risiko Stunting Bersama MP-ASI" Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GIZI PEDULI DESA "GENCERIN MP-ASI" GERAKAN CEGAH RISIKO STUNTING BERSAMA MP-ASI" TAHUN 2024.

- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Gizi Peduli Desa “Gencerin MP-ASI: Gerakan Cegah Risiko Stunting Bersama MP-ASI” Tahun 2024 pada bulan Juni – September 2024 di Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Gizi Peduli Desa “Gencerin MP-ASI: Gerakan Cegah Risiko Stunting Bersama MP-ASI” Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRADJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K)  
NIP. 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kadep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 99/UN7.F4/HK/XI/2024  
TENTANG :

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GIZI PEDULI DESA "GENCERIN MP-ASI" GERAKAN  
CEGAH RISIKO STUNTING BERSAMA MP-ASI" TAHUN  
2024.

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GIZI PEDULI  
DESA "GENCERIN MP-ASI: GERAKAN CEGAHS RISIKO STUNTING BERSAMA MP-  
ASI" TAHUN 2024:

No.	Nama	NIP/NPPU
1.	Angga Rizqiawan, S.Gz, M.Si	199305082024061001
2.	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	198911212024062001
3.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si	198007312008012000
4.	Hartanti Sandi Wijayanti S.Gz, M.Gizi	H.7.198504072021042001
5.	Gemala Anjani SP, MP, PhD	198006182003122001
6.	Lilis Wijayanti, S.Gz, M.Gz	H.7.199709202023072001
7.	Nadhea Alriessyanne Hindarta, S.Gz., M.Gz.	199609172024062001
8.	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD	198503152014041000
9.	Mutiah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz, M.Gz	199311242024062002
10.	Syafira Noor Pratiwi, S.Gz., M.Gz	199307292024062002
11.	Melda Oktaviana, S.Gz., M.Gz	199410232024062001
12.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP, M.Si	198410012010121000
13.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	H.7.199002072021042001
14.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	H.7.198903062021042001
15.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, M.SiMed	198111052006042000
16.	Mursid Tri Susilo, S.Gz, M.Gizi	199105012024061001
17.	Ninik Rustanti, STP, M.Si	197806252010122000
18.	Adriyan Pramono, S.Gz, M.Si, PhD	198507042010121000
19.	Binar Panunggal, S.Gz., M.P.H	198505162014041001

Semarang, 28 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K)  
NIP. 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001